BAB III

TINJAUAN ETIKA DAN POLITIK SECARA UMUM

A. Pengertian Etika dan Politik

1. Pengertian Etika

Istilah etika dalam kehidupan sehari-hari sering diserupakan dengan istilah budi pekerti, sopan santun, moral, susila, akhlaq, dan ilmu akhlaq, pada hal sebenarnya secara terminologi antara istilah-istilah tersebut terdapat perbedaan, yakni disatu pihak bersifat teoritis sedang dilain pihak bersifat praktis.

Seperti halnya dengan banyak istilah yang menyangkut kontek ilmiah, istilah "Etika" pun berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti : Tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan.[1] Dan arti yang terakhir inilah menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 SM.) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, kita membatasi dari pada asal usul kata ini, maka "Etika" berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan

---

[1] K. Berten, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain dikatakan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.[2]

Dapat diketahui bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Akan tetapi bukanlah semua perbuatan perbuatan itu dapat di beri hukum seperti ini karena, perbuatan manusia itu ada yang timbul tiada dengan kehendak, seperti bernafas, detak jantung dan lain-lain, maka ini bukanlah persoalan etika, dan tidak dapat diberi hukum baik dan buruk.

Disisi lain di katakan etika adalah, pemikiran-sistematis tentang moralitas.[3] Yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang mendasar dan kritis.

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu.[4] Karena pandangan yang lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia.

---

[2]Ahmad Amin, Etika, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 3

[3]Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 15

[4]I b i d, hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain dikatakan etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.[2]

Dapat diketahui bahwa etika itu menyelidiki segala perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik atau buruk. Akan tetapi bukanlah semua perbuatan perbuatan itu dapat di beri hukum seperti ini karena, perbuatan manusia itu ada yang timbul tiada dengan kehendak, seperti bernafas, detak jantung dan lain-lain, maka ini bukanlah persoalan etika, dan tidak dapat diberi hukum baik dan buruk.

Disisi lain di katakan etika adalah, pemikiran-sistematis tentang moralitas.[3] Yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang mendasar dan kritis.

Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu.[4] Karena pandangan yang lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia.

---

[2] Ahmad Amin, Etika, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 3

[3] Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 15

[4] I b i d, hal. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran etika membutuhkan tahapan sistematisasi dan sophistikasi intelektual yang maju. Sebelum munculnya teologi dan filsafat pada abad ke-8 dan ke-9, aktifitas semacam itu benar terputus.[5]

Etika memang tidak dapat menggantikan agama. tetapi dilain fihak etika tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan olehnya.[6] Ada dua masalah dalam bidang moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa pengguanaan metode metode etika. yang pertama ialah masalah interpretasi ter hadap perintah atau hukum yang termuat dalam wahyu. yang kedua ialah bagaimana masalah-masalah moral yang baru yang tidak langsung dibahas dalam wahyu, dapat di pecahkan sesuai dengan semangat agama itu. Dari berbagai uraian di atas dapat di ambil beberapa definisi tentang etika dengan ta'rif dalam redaksi yang berbeda-beda, antara lain :

- Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul.
- Etika ialah ilmu tentang moral/prinsip kaidah - kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan.
- Etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang normatif.(A.Mustofa 1997: 14)

---

[5]Majid Fakhri, Etika, Pustaka Pelajar,Surakarta, 1996, hal. 1

[6]Fransz Magnis Suseno, Op-Cit, hal. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Politik

Secara bahasa (etimologi), kata politik berasal dari bahasa yunani " polis " yang berarti kota atau negara. Dari kata polis kemudian diturunkan kata-kata lain, seperti " polites " artinya warga negara " politikus " berarti kewarganegaraan. Politike tecne artinya kemahiran politik, dan politike episteme berarti, ilmu politik. Kata-kata itu kemudian diambil alih oleh orang romawi, mereka menamakan pengetahuan tentang negara atau pemerintahan dengan "ars politika" , yang berarti kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan [7].

Pemahaman orang Yunani tentang "politik" boleh di katakan amat demikian luas. Kata yang beraasal dari bahasa mereka sendiri itu diartikan sebagai" negara - kota ". Menurut Aristoteles, hakekat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. [8] Aristoteles melihat - hal ini sebagai kecenderungan alami dan tak dapat di hindarkan oleh manusia dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkang dirinya dari pada bekerja sama dengan orang lain.

---

[7] F. Isjwara, Pengantar ilmu Politik, Bina Cipta, - 1985, hal 21

[8] Carlton Clymer Rodee Dkk, Pengantar Ilmu Politik Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manakala manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadinya melalui sumber yang tersedia, dam manakala-mereka berusaha mempengarui orang lain agar menerima pandangannya, mareka akan melihat dirinya sibuk dengan kegiatan-politik, dalam pengertian yang luas ini, setiap orang adalah politisi. Meski begitu Aristoteles berkesimpulan, satu-satnya cara untuk memaksimalkan seorang individu dan untuk mencapai bentuk kehidupan sosial yang tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam suatu kerangka kelembagaan.

Secara istilah (terminologi), devinisi politik beraneka ragam. Diantaranya adalah :

- Menurut George Catlin, Politik adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat.
- Menurut Harold Lasswell, Politik menyangkut siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimanan. Apa berarti kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan dan bagaimana adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengolahan politik.
- Menurut Ijwara, hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungan satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. [9]

---

[9] Isjwara, Op-Cit, hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Di sisi lain Isjwara juga berpendapat, Politik adalah " perjuangan untuk memperoleh kekuasaan " atau " taknik - menjalankan kekuasaan-kekuasaan" atau " masalah - masalah pelaksanaan dan kontrole kekuasaan," atau " pembentukan dan penggunaan kekuasaan". [10]

Dalam pengertian sehari-hari, politik berhubungan dengan cara dan proses pengelolahan pemerintahan suatu negara. Dengan demikian bagaimanapun politik didefinisikan, ia tetap menyangkut dua hal pokok yaitu kekuasaan dan cara menggunakan kekuasaan.

Dari berbagai devinisi politik di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa politik berhubungan dengan masalah-masalah yang antara lain :

1. Kekuasaan.
2. Cara menggunakan kekuasaan, yang menyangkut masalah praktek
3. Konsep, yang menentukan bentuk dan corak politik.

---

[10] I b i d, hal. 42- 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian etika politik

Sebelum kita membahas secara mendalam mengenai pengertian etika politik, maka terlebih dahulu akan kami bahas arti dari masing-masing kata tersebut. Etika politik itu terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti yang berbeda, yaitu etika dan politik.

Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikiranya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.[11] menurut Bertens etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sustu kelompok dalam mengatur tingkah laku.[12] Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah " kode etik" sedangkan menurut Ahmad Amin etika ialah, segala perbuatan yang timbul dari dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukanya apa yang ia perbuat.[13]

Sedangkan politik, menurut F. Isjwara yang di kutip oleh Endang Saifuddin Anshori ialah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, atau teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan kekuasaan.[14] Akhirnya F. Isjwara memberi

---

[11] Franz Magniz-Suseno, Etika Dasar, Kanisius, Yog - yakarta, 1987, hal. 17.

[12] K. Bertens, Etika, Gramedia, Jakarta, 1993, hal . 6

[13] Ahmad Amin, Etika, Bulan Bintang, Jakarta, 1993 hal. 5

[14] Endang Saifuddin Anshori, Wawasan Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan bahwa dengan politik pada umumnya dimaksudkan politik yang aktuil yang dihadapi sehari-hari, masalah-masalah tentang negara dan pemerintah.[15]

Dari kedua pengertian etika dan politik diatas maka penulis dapat memberikan pengertian, bahwa etika politik ialah menjalankan suatu sistem kekuasaan atau perjuangan untuk memperolehnya, sesuai dengan aturan-aturan moral yang ada sehingga tidak merugikan orang lain demi untuk kemaslahatan bersama.[16]

g. Etika dalam politik

Politik pada hakekatnya adalah kegiatan manusia yang berkenaan dengan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat, dan sangat erat hubunganya dengan kekuasaan, serta menyangkut kepada serentetan peristiwa - yang hubungan satu sama lain didasarkan atas kekuasaan.

Dengan melihat beberapa pengertian tentang politik yang menyangkut berbagai kehidupan sosial, maka didalam berpolitik harus menggunakan aturan-aturan dasar sehingga dalam tata kehidupan manusia tidak terjadi ketimpangan dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, sejahtera, tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

---

[15] F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 23

[16] Mahmud Manan, Hasil konsultasi, Tgl. 17 April 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian politik mempunyai arti humanisasi, atau usaha memanusiakan manusia, manusia sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek dalam politik, harus selalu berusaha untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan ini, baik sebagai makhluq jasmani yang merohani maupun sebagai maklhuq rohani yang merohani.

Poltik sebagai usaha untuk memanusiakan manusia pada hakekatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam dalam cara pelaksanaan usaha untuk mencapai kesejahteraan ummat. Menurut al Maududi pokok pangkal ambruknya seluruh sistem kehidupan adalah, karena asasnya hanya ditempatkan pada kulit luar saja, peribadatan kepada Allah tanpa adanya kerelaan berkorban dalam memikul tanggung jawab ukhrowi yang dibarengi pula dengan pengabaian terhadap ajaran nabi, padahal semua itu merupakan jurang kehancuran bagi kemanusiaan. Oleh karena itu hendaknya sistem kahidupan itu ditegakkan atas ketaatan kepada Allah beriman kepada hari akhir, serta mengikuti jejak, langkah para nabi dan rosul, tanpa semua ini, tidak mungkin kehidupan manusia dapat mencapai kebahagiaan.[17]

---

[17] Abul A'la Maududi, Kemrosotan Ummat Islam dan Upaya Pembangkitanya, Pustaka, Bandung, 1968, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Etika Politik dalam Islam

1. Landasan etika politiknya

Semenjak Rasulullah Muhammad SAW. pindah dari Mekkah ke Madinah, segera membentuk pemerintahan Islam, karena itu, ummat Islam dibawah hukum-hukum Islam dengan dipimpin oleh Rasul sendiri, sampai beliau meninggal dinia. Pemerintahan Islam kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, berdasarkan kerangka yang telah dicontohkan Rasulullah SAW.

Pemerintahan Islam di Madinah merupakan contoh masyarakat politik tertua, yang kemudian dibentuk menjadi sebuah negara. Sebab organisasi kemasyarakatan itu, nyatanya telah diatur menurut aturan hukum. Hal itu harus berarti bahwa semua organ atau badan apapun dalam pemerintahan itu harus tunduk pada sistem hukum legal yang serupa.[18]

Pemerintahan Islam di Madinah juga merupakan inti kebenaran organisasi politik serta mempraktekkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan negara, masyarakat dan individu. Hukum legal yang berlaku ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Berarti sudah memenuhi syarat institusi hukum seperti yang dimiliki negara-negara superior di dunia. Jadi dalam Islam, ketaatan terhadap hukum legal itu, berlaku bagi setiap lembaga pemerintahan atau rakyat sekaligus.

---

[18] Mohamed S. Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dengan lainya, secara jelas masih tampak pada pikiran para sahabat, penerus misi Rasulullah. Mereka menyebut dirinya khilafah Rasul Allah (penerus Rasulullah). Julukan itu tidak lain dimaksudkan untuk menekan fungsi para khalifah sebagai pelanjut bimbingan yang pernah diberikan Rasulullah dan meneruskan pesan-pesannya. Juga merupakan indikasi tentang suatu fakta bahwa khalifah tidak dapat disamakan dengan raja atau penguasa, yang memegang kekuasaan ditangannya dan memerintah seperti kehendak dan pikirannya.[19]

Pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan ummat, maupun dari aspek undang-undang dasar, serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara, maupun hak-hak yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk perintahan yang ada di dunia. Adapun landasan serta dasar yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah nabi yang harus selalu diterapkan dalam segala bidang, baik pilitik, ekonomi, sosial budaya, demi mencapai kesejahteraan bersama.

---

[19] I b i d, hal. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk-bentuk pemerintahan

Berbagai bentuk pemerintahan banyak sekali dikemukakan oleh para ahli, mereka mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara itu berdasarkan susdut pandang masing masing, akan tetapi disini akan kami kemukakan dua (2) bentuk pemerintahan yang dianggap mewakili bentuk-bentuk yang sejenis.

a. Demokrasi

Pada umumnya negara-negara di dunia mengambil bentuk demokrasi dijadikan sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Seperti halnya dalam Islam, akan tetapi perlu diketahui bahwa demokrasi dalam Islam bukanlah sama dengan demokrasi barat.

Dalam Islam, sistem pemerintahan berdiri diatas pilar aqidah Islam serta hukum-hukum syara', kedaulatan bukan ditangan rakyat, akan tetapi ditangan Allah, dalam hal ini, baik ummat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan-aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan hanyalah Allah semata, sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.[20] Begitu pula ummat Islam tidak berhak memecat khalifah, karena yang berhak memecat khalifah adalah syara' semata, akan tetapi ummat tetap berhak untuk mengangkatnya, sebab Islam telah menjadikan kekuasaan ditangan ummat,

[20] Taqiyuddin An Nabani, Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izzah, Bangil, 1997, hal. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ummat berhak mengangkat siapapun yang mereka pilih dan mereka baiat, untuk menjadi wakil mereka.

Dengan melihat kenyataan tersebut Islam jelas menentang demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini,rakyat mempunyai hak secara mutlak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, kemauan rakyat merupakan pribadi bebas yang tidak terikat sama sekali oleh pengaruh dari luar, baik oleh ajaran filsafat, politik maupun oleh ajaran agama.

Sedangkan dalam Islam segala macam bentuk undang undang yang dibuat oleh kesepakatan ummat harus ditrandensikan kepada ajaran-ajaran agama yaitu al Qur'an dan al-Sunnah, karena Undang-undang tertinggi ditangan Allah dan hanyalah Allah sanp pemilik Undang-undang.

Sistem pemerintahan Islam berdiri diatas pilar-pilar aqidah Islam serta syara'nya, dimanan kedaulatan ditangan syara' bukan ditangan ummat, sebagaimana firman Allah :

> "..... Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.....".[21] (QS. al Maidah 48)

> "....Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah, Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.[22] (QS. Yusuf 40)

---

[21] Zainuddin Hamidy dkk., Tafsir Qur'an, Klang Book Centre, Malaysia, 1991, hal. 159

[22] I b i d, hal. 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat-ayat tersebut diatas, memerangkan bahwa dalam memutuskan segala persoalan dan masalah harus diputuskan menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-Nya. Dan tidak boleh memutuskan perkara menurut kehendaknya sendiri dengan meninggalkan kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah.

Menurut Al Maraghi, dalam memberikan tafsir terhadap ayat diatas sebagai berikut : Engkau adalah Tuhan kami Maha Suci Engkau, bagi-Mu kekuasaan yang luhur dan berkuasa sepenuhnya dalam mengatur segala urusan dan menegakkan keseimbangan tatanan umum alam semesta ini, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dari hamba-hamba-Mu. Dan Engkaulah yang mencabut kerajaan dari tangan orang yang Engkau kehendaki.[23]

Menurut Oemar Bakry dalam tafsirnya, ia berpendapat, bahwa tunduk dan mengakui Allah jualah yang berbuat segala sesuatu. Kehendak Allah itu tiada menyimpang dari keadilan, kebijaksanaan dan sunnah-Nya, maju dan mundurnya suatu negara, jatuh berdirinya suatu bangsa, hina mulianya seseorang diserahkan Allah kepada usaha dan perjuangannya. Begitulah arti kehendak Allah yang sama maksudnya dengan ayat-ayat lain yang menyuruh bekerja dan berjuang.[24]

---

[23]Ahmad Mustofa al Maraghi, Tafsir al Maraghi, Terj. Bahruddin Abu Bakar, Toha Putar, jld. 3, Semarang, 1993, hal. 228

[24]Oemar Bakry, Tafsir Rahmat, Mutiara, Jakarta, 1982, hal. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dapat dipertahankan didepan Dewan penguji skripsi pada Fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat, guna memperoleh gelar strata Satu (S-I) dalam Ilmu Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 27 juli 1998

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin Surabaya

IAIN Sunan Ampel

Dekan

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS USHUL SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DR. Abdullah Khozin Afandi MA.

NIP. 150. 190. 692

DEWAN PENGUJI

1. Drs. H. Mahmud Manan MA. — Ketua (.....)
   NIP. 150. 177. 773

2. Drs Ma'shum M.Ag. — Sekertaris (.....)
   NIP. 150. 240. 835

3. DR. H. M. Fudoli Zaini MA. — Anggota (.....)
   NIP. 150. 266. 147

4. Drs. H. Fatchul Mubin Djoko — Anggota (.....)
   NIP. 150. 080. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat penjelasan diatas, memberikan gambaran kepada penulis bahwa, aqidah islam merupakan dsar undang-undang politik islam yang melahirkan seluruh bentuk ketahanan politik dan hukum ciptaan manusia baik secara individu (ljtihad fardhi), maupun kelompok (ljtihad jama'i). Namun seseorang tidak mempunyai-otoritas dalam memaksakan kehendaknya yang menginginkan ijtihadnya diterima dan dipatuhi, pembuatan hukum islam mutlaq menjadi hak Allah d n tidak ada campur tangan manusia.

Kepercayaan ini merupakan ruh dari disiplin yang bangunanya didirikan oleh nabi, dan merupakan landasan serta titik pusat pijakan segala urusan dan pusat peredaran semua persoalan, inilah pusat yang sekaligus motor munculnya konsepsi politik islam untuk mencabut segala kekuasaan dan undang-yndang dari tangan manusia, baik berdiri sendiri maupun kelompok. Tidak seorang pun dibenarkan memaksakan perintahnya kepada sesamanya, sehingga mereka menaatinya. Sebab urusan ini hanyalah hak Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan mereka hanya diperintah untuk mengabdi kepada-Nya.[25]

Pemeberian hukum hanyalah di tangan Allah. Tidak seorangpun, sekalipun nabi akan mampu memerintah dan melarang tanpa adanya kekuatan dari Allah. Nabi sendiri-memang tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang di wahyu kan kepada beliau.[26]

---

[25] Hamidullah dkk, Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25

[26] l b i d, hal. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat penjelasan diatas, ada perbedaan yang mencolok antara demokrasi barat dan demokrasi Islam, terutama dalam tujuan dari masing-masing demokrasi terse - but, dalam demokrasi liberal, memandang dunia ini sebagai tujuan, seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan lainya ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan material manusia di dunia ini saja, paham ini dipengaruhi oleh paham sekura lisme sebagai induk dari segala paham yang lahir dibarat.

Faham ini mengajarkan pemisahan secara tegas antara kehidupan rohani dan jasmani, agama dan dunia, dunia dan akherat, dan pemisahan dikotisme lainya. Dengan adanya pemisahan ini manusia bergerak menjahui agama, termasuk juga dalam bidang pemerintahan, mereka mengabaikan nilai-nilai agama.

Dalam pandangan Islam, kemakmuran dan kesejahteraan material didunia memang harus dikejar, akan tetapi kemakmu ran dan kesejahteraan itu hanya merupakan jembatan untuk menuju kehidupan ukhrawi yang abadi, sebagaimana firman Allah :

> "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari mainan dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa, maka tidakkah kamu memahaminya..?".[27] (QS. 6; 32)

Perbedaan yang lain dalam demokrasi barat dengan demokrasi Islam ialah : Dalam demokrasi liberal, kekuasaan rakyat bersifat mutlak, rakyat mempunyai kekuasaan

---

[27] I b i d, hal. 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat undang-undang dan membatalkannya, meskipun bertentangan dengan ajaran moral dan agama. Akibatnya undang-undang yang dikeluarkannya tidak lagi memperhatikan batas-batas moral maupun agama.

Menurut ajaran Islam, kekuasaan rakyat tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang syari'at Islam, rakyat tidak boleh bertindak diluar ketentuan Syari'at. se bagaimana firman Allah :

> "... Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka, ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak menegtahui ".[28] (QS. 45; 18).

Adanya pembatasan kekuasaan rakyat dengan syari'at Islam ini, akan mencegah keinginan-keinginan buruk rakyat yang dapat merusak kehidupan.

b. Teokrasi

Secara bahasa, teokrasi ber sal dari bahasa Yunani "Theocracy". Theo berarti Tuhan, Cracy atau Cratein berarti kekuasaan atau kadaulatan. Dalam Islam disebut dengan "Hukumatul Ilahiyah" (Pemerintahan Allah).

Namun perlu diperhatikan bentuk teokrasi yang berkembang di Eropa, sangat jauh berbeda dengan " Hukumatul Ilahiyah " (Islamic Theo Cracy) dalam bentuk total. Theokrasi di Eropa tidak lebih dari model-model kebijakan golongan tertentu, yakni para pendeta.[29]

---

[28] I b i d, hal. 735

[29] Abu A'la Maududi, Politik Alternatif, Gema Insani Pers, 1991, hal. 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka membuat undang-undang atas nama pribadi. Hal itu sesuai dengan keinginan mereka. Dan bentuk semacam ini lebih tepat disebut "Pemerintahan setan", bukan pemerintahan Ilahi.

Dalam konsep Islam, pemerintahan Ilahiyah (Theokrasi) tidak didomonasi oleh suatu kelompok tertentu, misalnya para Kyai atau tokoh agama yang lain, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh ummat Islam. Hal ini berarti para pelaksana kenegaraan harus mengatur pemerintahan menurut dan sesuai dengan Pranata Al Qur'an dan Hadits.[30]

Semua lapisan rakyat (muslim) berada dibawah kekuasaan Allah yang mempunyai hak paksa (Paramauntcy) dan hukum-hukum yang tak tertandingi. Para eksekutif diangkat dan dipecat oleh ummat Islam. Seluruh permasalahan, baik yang berkaitan dengan pengangkatan kepala negara maupun masalah yag tidak ada dalam syari'at (secaraimplisit) harus diputuskan dengan jalan konsensus (Ijma')

Jika timbul masalah masalah yang membutuhkan pemecahan secara konstitusional atau yang memerlukan nash - nash hukum Islam, maka itupun harus diserahkan kepada seluruh ummat Islam yang telah mampu (Mujtahid). Dengan demikian nampaklah bahwa teokrasi ala Eropa dan Teokrasi yang di cetuskan oleh Islam.

---

[30] I b i d , hal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Musyawarah

Dalam prinsip-prinsip perundang-undangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting artinya. Penentuan kebijakan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Karena itu, musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam sistem politik Islam.[31]

Dalam prinsip musyawarah, penguasa bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat atau wakil - wakil rakyat memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau peraturan-peraturan yang belum ada ketetapannya dalam al-Qur'an maupun Hadits. Termasuk juga dalam prinsip musyawarah pemilihan kepala negara.

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah yang kuat bagi kemungkinan penyelewengan negara kearah otoriterisme, despotisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang membunnh hak-hak politik rakyat dan partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya dalam pengelolahan negara.[32]

Sistem musyawarah menentang ajaran elitisme yang mengajarkan, bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin (elit) sajalah yang paling tau cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tak lebih dari pada domba-domba yang harus mengikuti kemauan elite, apakah itu elite politik, ekonomi, ataupun militer.

---

[31]Mohamed S., Op-Cit, hal. 115

[32]Amin Rais, Cakrawala Islam, Mizan, Bandung, 1991, hal. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah telah dicanangkan oleh rasulullah SAW. semenjak rasulullah memyampaikan ajaran-ajaran islam, dan hal ini telah ditekankan oleh rasulullah dalam memutuskan segala urusan. Rasulullah senantiasa merujuk kepada banyak orang untuk meminta pendapat mereka, beliau juga pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Badar, tentang penentuan tempat perang. Beliau juga pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Uhud, tentang peperangan di dalam Madinah atau diluar Madinah, dimana pada kesempatan yang pertama, beliau mengambil pendapat Hubab bin Mundir, padahal ada pendapat yang lain dari Khubair, namun beliau tetap mengambil pendapat Hubab, sedangkan pada saat perang Uhud beliau mengambil pendapat suara mayoritas, sekalipun pendapat beliau sendiri berbeda dengan pendapat mereka.[33]

Rasulullah sendiri berkali kali memberi contoh dengan mengadakan musyawarah dengan para sahabat dalam segala urusan. Seperti dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah r.a: Saya tak melihat seorang yang begitu sering mengadakan musyawarah dengan sahabatnya kecuali rasulullah SAW.[34]

Misal waktu menentukan letak pembangunan perkemahan pasukan islam dalam perang badar maupun dalam perang Uhud.

---

[33] Taqiyuddin an Nabani, Op-Cit, hal. 290

[34] Mohamed S. Op-Cit, hal. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyawarah yang merupakan ajaran nabi, ini juga dilaksanakan oleh para sahabat, ini terbukti ketika rasulullah meninggal dunia, ummat islam menunjukkan rasa takut nya dalam menghadapi situasi politik karena adanya kekosongan dalam kepemimpinan mereka, seperti disebutkan selama ini rasulullah sendiri yang bertanggung jawab dalam menanganani masalah-masalah politik dalam pemerintahan islam itu, karena beliau tidak secara jelas menentukan penggantinya, maka ummat islam dihadapkan pada kepentingan untuk memecahkan problema mereka sendiri. Karena itu mereka berkumpul di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan pertemuan Saqifa.

Dengan secepatnya setelah rasulullah meninggal dunia sahabat Anshar mengadakan pertemuan di Saqifa wilayah Bani Saida, suatu tempat yang biasa digunakan untuk menimbang-nimbang siapa yang harus memegang tampuk kepemimpinan dikalangan mereka setelah rasulullah meninggal dunia. ketika sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattob dan Abu Ubaida di beri tau beliau segera menyatakan kesediaanya berpartisipasi dalam pertemuan itu, hingga dapat ikut menentukan keputusan yang akan diambilnya.[35]

Beberapa sarjana menilai, pertemuan itu hakekatnya merupakan majlis konstituante, yang kemudian hari menjadi dasar bagi kehidupan politik ummat islam.

Adapun disyariatkanya syura atau musyawarah adalah

---

[35] I b i d, hal. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah Allah SWT. kepada nabi-Nya agar meminta pendapat orang mu'min, seraya berfirman :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم
في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب
المتوكلين (آل عمران ١٥٩)

Artinya: Maka dengan rahmat Allah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka jika kamu (hai Muhammad)- bersikap kasar, keras hati, niscaya mereka akan menjahuh darimu, maka ma'afkanlah mereka, mintakan lah mereka ampun dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (perang, ekonomi, dan lain - lain urusan dunia). Manakal sudah mantap tekadmu, tawakkal kepada Allah (dalam menjalankannya tanpa ragu), sesungguhnya Allah mengasihi orang - orang tawakkal.[36]

Dengan melihat penjelasan diatas, ini merupakan perintah bermusyawarah, karena kemutlakan perintah tersebut . mengenai status hukumnya wajib, sunnah, atau mubah maka indikasi (qorenah) lah yang akan menentukannya. perintah musyawarah disini sama sekali tidak dibarengi dengan indikasi yang bermakna jazm (tegas) dan wajib, melainkan dibare ngi dengan berbagai indikasi yang mengalihkanya dari ketegasan dan kewajiban.[37]

Menurut Taqiyuddin an-Nabani, firman Allah pada ayat Fi al Amri (dalam urusan itu) bermakana meminta pendapat dalam segala urusan, apapun bentuknya, akan tetapi karena

---

[36]Oemar Bakry, Op-Cit, hal 133

[37]Taqiyuddin an-Nabani, Op-Cit, hal. 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib, haram, serta hukum syara' yang telah dijelaskan dan dinyatakan oleh syara' dalam bentuk yang baku, yang nota bene dalam masalah tersebut tidak ada ruang bagi pendapat manusia, juga tidak ada ruang untuk diperbincang kan, sebab Allah SWT. satu-satunya yang mensyari'atkan dan Dia-lah satu-satunya yang membuat hukum, serta Dia lah yang mempunyai hukum.[38]

Dalam surat yang lain musyawarah juga ditegaskan - oleh Allah SWT. Seraya berfirman :

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى
بينهم ومما رزقناهم ينفقون (الشورى ٣٨)

Yang artinya: Dan mereka yang memperkenankan panggilan tuhanya, menegakkan sembahyang, urusan mereka (dilakukan) dengan permusyawaratan diantara mereka, dan mereka yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.[39]

Zainuddin Hamidy dalam tafsir Qur'an, menanggapi ayat tersebut sebagai berikut: Bahwa kaum muslimin itu , melakukan permusyawaratan, terutama dalam urusan pemerintahan, hal-hal yang penting dalam masyarakat, seperti menentukan perang dan damai, serta soal-soal yang lain.[40]

Penjelasan dari kedua ayat tersebut diatas, memberikan gambaran kepada penulis, bahwa musyawarah merupakan

---

[38] I b i d, hal. 292-293

[39] Zainuddin Hamidy et,el, Op-Cit,hal. 713

[40] I b i d, hal. 713

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar yang sangat prinsipal dalam sistem politik islam dalam situasi yang bagaimanapun juga, ummat islam harus selalu bermusyawarah dalam segala masalah pada situasi yang bagaimanapun juga.

Adapun materi yang dimusyawarahkan, baik itu yang dilakukan oleh rasulullah, maupun pengikutnya, tentu saja terbatas pada hal-hal yang sifatnya bukan merupakan perintah Allah, semua masalah yang sudah dengan jelas ditentukan dengan wahyu Allah, tentu saja tidak memerlukan pembahasan lewat musyawarah lagi. Akan tetapi setelah periode rasulullah SAW. usai, maka para kholifah lewat lembaga musyawarah yang terdiri atas para sahabat, harus bermusyawarah untuk menafsirkan bentuk pelaksanaan dari perintah Allah itu. Hasil musyawarah tersebut merupakan konsensus dan saling pengertian untuk menerapkan suatu dalil yang sesuai dengan kebutuhan keadaan, musyawarah untuk memecahkan masalah semacam itu disebut dengan "ljtihad".

Meski begitu, musyawarah tidak boleh dilakukan terhadap dua hal, yang pertama, memasalahkan perintah yang sudah jelas dinyatakan baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena hal itu berarti keluar dari ruang lingkup musyawarah itu sendiri, Sedangkan ruang lingkup musyawarah hanyalah mencari kejelasan atau penafsiran atas perintah itu dan bukan mempersoalkan, yang kedua keputusan musyawarah tak boleh bertentangan dengan perundang undangan yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.[41]

---

[41] Mohamed S. Op-Cit, hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id